



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan dengan tidak hormat, status sebagai Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang–undangan.
- (4) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara.
- (2) Penghasilan dan atau fasilitas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik daerah.

Bagian Kedua Biaya, Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing–masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang–barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang–barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat–lambatnya dilaksanakan 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing–masing sebuah kendaraan dinas dan 2 (dua) buah kendaraan operasional, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.